

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa bangunan gedung baik konstruksi maupun tata letaknya harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kehidupan masyarakat dan perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta disesuaikan dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 serta ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Dinas PM PTSP dan NAKER adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas PERKIM LH adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPU TARU adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
9. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
10. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
11. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung.
14. Struktur Bangunan Gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerjasama secara satu kesatuan, sehingga mampu menjamin kekuatan, stabilitas, keselamatan, dan kenyamanan bangunan gedung terhadap macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi

sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan sebagainya.

15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu tersebut.

21. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap lokasi tertentu.
22. Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang berisi tentang rencana teknis bangunan meliputi proposal rencana pembangunan, perhitungan konstruksi, dan gambar teknis.
23. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung disahkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana bangunan gedung yang telah dinilai.
25. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis Bangunan Gedung dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
26. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB, dan merehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung.
27. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

29. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini, dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan IMB di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:
- a. mewujudkan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung; dan
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. persyaratan permohonan penerbitan IMB; dan
- b. tata cara penyelenggaraan IMB.

BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM PTSP dan NAKER harus:
 - a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas.

Bagian Kedua Persyaratan Administratif

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. data pemohon;
 - b. data tanah; dan
 - c. dokumen dan surat terkait.
- (2) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku sama untuk Bangunan Gedung Sederhana, Bangunan Gedung tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus.

Pasal 7

- (1) Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. formulir data pemohon; dan
 - b. dokumen identitas pemohon.
- (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat informasi antara lain:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon; dan
 - c. status hak atas tanah.
- (3) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. fotocopi KTP pemohon atau identitas lainnya; dan
 - b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.

Pasal 8

Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf b, memuat:

- a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah;
- c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa; dan
- d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah atau surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah, dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah.

Pasal 9

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, untuk Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari:

- a. fotocopi KRK; dan
- b. formulir terkait.

(2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam KRK;
- b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan
- c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 10

(1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, untuk Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari:

- a. dokumen pendukung; dan
- b. formulir terkait.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. fotocopy KRK; dan
- b. data perencana konstruksi apabila menggunakan perencana konstruksi.

(3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam KRK; dan
- b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.

Pasal 11

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, untuk Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus, terdiri dari:
 - a. dokumen pendukung; dan
 - b. formulir terkait.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. fotocopy KRK; dan
 - b. data perencana konstruksi.
- (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam KRK;
 - b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat;
 - c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
 - d. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.

Pasal 12

Ketentuan mengenai format permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. data umum Bangunan Gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
- (2) Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi informasi tentang:
- a. nama Bangunan Gedung;
 - b. alamat lokasi Bangunan Gedung;
 - c. fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;
 - d. jumlah lantai Bangunan Gedung;
 - e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;
 - f. total luas lantai dasar Bangunan Gedung;
 - g. ketinggian Bangunan Gedung;
 - h. luas *basement*;
 - i. jumlah *basement*; dan
 - j. posisi Bangunan Gedung.
- (3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. rencana teknis arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (4) Posisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, ditentukan berdasarkan informasi *Global Positioning System* (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung.

Paragraf 2
Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Sederhana 1 (Satu) Lantai

Pasal 14

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
 - b. menggunakan desain prototipe Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis.

- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digambar oleh:
 - a. Perencana Konstruksi; atau
 - b. Pemohon.
- (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.

Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai

Pasal 15

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantai dapat disediakan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan jasa Perencana Konstruksi.
- (2) Dalam hal tidak mampu menggunakan jasa Perencana Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (3) Desain prototipe 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memuat:
 - a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. gambar situasi atau gambar tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak; dan
 - d. gambar potongan.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:

- a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
 - b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat;
 - b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber jaringan, dan pencahayaan; dan
 - c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.

Paragraf 4

Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus

Pasal 17

Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus harus disediakan oleh Pemohon dengan menggunakan jasa Perencana Konstruksi.

Pasal 18

- (1) Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memuat:
- a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
- a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;
 - d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum perampungan Bangunan Gedung.
- (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
- a. perhitungan struktur untuk Bangunan Gedung dengan ketinggian mulai 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan /atau memiliki *basement*;
 - b. hasil penyelidikan tanah;

- c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup dan detailnya;
 - f. spesifikasi umum struktur; dan
 - g. spesifikasi khusus.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (5) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
- a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat dan beban kelola air hujan;
 - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
 - c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah padat, limbah cair dan persampahan;
 - d. gambar sistem pengolahan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan dan pencahayaan;
 - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran;
 - g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan;
 - h. gambar sistem penangkal atau proteksi petir;
 - i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
 - j. gambar sistem transportasi vertikal; dan
 - k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.
- (6) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g, memiliki model atau hasil test maka harus disertakan dalam rencana struktur.
- (7) Penyusunan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus harus mengacu pada persyaratan teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN IMB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Tata cara penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. tahapan penyelenggaraan IMB;
- c. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; dan
- d. perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi.

Bagian Kedua Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diatur melalui penerbitan IMB, untuk:
 - a. pembangunan Bangunan Gedung baru, dan/atau prasarana Bangunan Gedung;
 - b. renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan;
 - c. rehabilitasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu Bangunan Gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan
 - d. pelestarian atau pemugaran.

- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan:
 - a. penetapan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan
 - b. perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Pasal 22

- (1) Penetapan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, melalui mekanisme:
 - a. pemilik Bangunan Gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dalam permohonan IMB; dan
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan kondisi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, melalui mekanisme:
 - a. pemilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW/RDRT/Penetapan Zonasi dan/atau RTBL; dan
 - b. pemilik Bangunan Gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW dan/atau Rencana Detail Tata Ruang/Penetapan Zonasi, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ditetapkan, dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak Rencana Detail Tata Ruang/Penetapan Zonasi ditetapkan.
- (4) Dalam penyesuaian fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik Bangunan Gedung harus mengajukan permohonan perubahan IMB.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan IMB

Pasal 23

Tahapan penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. proses prapermohonan IMB;
- b. proses permohonan IMB;
- c. proses penerbitan IMB; dan
- d. pelayanan administrasi IMB.

Paragraf 1
Proses Prapermohonan IMB

Pasal 24

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. permohonan KRK oleh Pemohon kepada Bupati melalui DPU TARU; dan
- b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Dinas PM PTSP dan NAKER kepada pemohon.

Pasal 25

- (1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sebelum mengajukan permohonan IMB.
- (2) Pemohon KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan yang tertuang dalam KRK.
- (3) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi ketentuan meliputi:
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. KDB maksimum yang diizinkan;
 - f. KLB maksimum yang diizinkan;
 - g. KDH maksimum yang diizinkan;
 - h. KTB maksimum yang diizinkan;

- i. jaringan utilitas kota; dan/atau
 - j. keterangan lainnya yang terkait.
- (4) Dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk:
- a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan gempa;
 - b. lokasi yang terletak pada kawasan rawan longsor;
 - c. lokasi yang terletak pada kawasan rawan banjir; dan/atau
 - d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar.
- (5) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.

Pasal 26

- (1) Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Izin Lingkungan serta Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Izin Lingkungan serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 - c. surat pernyataan pengelolaan lingkungan; dan/atau
 - d. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
 - e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Paragraf 2 Proses Permohonan IMB

Pasal 27

- (1) Proses Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada Dinas PM PTSP dan NAKER dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Berdasarkan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PM PTSP dan NAKER melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, Dinas PM PTSP dan NAKER mengembalikan dokumen permohonan IMB.
- (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Paragraf 3
Proses Penerbitan IMB

Pasal 28

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penilaian dokumen rencana teknis;
- b. persetujuan tertulis; dan
- c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 29

- (1) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum Bangunan Gedung.
- (2) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mengikuti persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis Bangunan Gedung, Dinas PM PTSP dan NAKER mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan teknis.
- (4) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, untuk Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung khusus, harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
- (2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (3) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis.
- (4) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung;
 - b. klasifikasi fungsi Bangunan Gedung;
 - c. persyaratan teknis Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus;
 - d. persyaratan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - e. tata bangunan; dan
 - f. keandalan Bangunan Gedung.
- (5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
 - a. Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
 - b. Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung untuk kepentingan khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), menyatakan:
 - a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau
 - b. persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final.
- (4) Dalam hal dokumen teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas PM PTSP dan NAKER mengembalikan surat permohonan IMB kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon dapat mengajukan permohonan IMB baru.

Pasal 32

- (1) Dinas PERKIM LH membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan
 - b. surat persetujuan dokumen teknis.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis.

Pasal 33

- (1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Dinas PERKIM LH menghitung dan menetapkan nilai retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi Daerah dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi Daerah (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada Dinas PM PTSP dan NAKER sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dinas PM PTSP dan NAKER mengesahkan dokumen rencana teknis; dan
 - d. Dinas PM PTSP dan NAKER menerbitkan dokumen IMB.
- (2) Pembayaran retribusi Daerah oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Pemohon mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada dokumen rencana teknis oleh pejabat pada Dinas PM PTSP dan NAKER yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Administrasi IMB

Pasal 34

Pelayanan administrasi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Instansi yang berwenang;
- b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- c. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB.

Pasal 35

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan, surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, surat pertimbangan teknis oleh TABG, dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 dan Pasal 33, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Pasal 36

Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dihitung sejak pengajuan permohonan IMB dinyatakan lengkap, meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian persyaratan dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permohonan IMB yang dinyatakan lengkap secara teknis maupun administratif; dan
- b. penerbitan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB.

Bagian Kelima
Perubahan Rencana Teknis dalam
Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 37

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, antara lain:

- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting dibawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;
- b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik Bangunan Gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang dalam; dan
- c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik Bangunan Gedung.

Pasal 38

Proses administrasi perubahan perizinan meliputi:

- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*);

- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*);
- c. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
- d. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan Bangunan Gedung untuk penyelenggaraan IMB.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan pengaturan mengenai KRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka penyelenggaraan IMB berpedoman pada ketentuan garis sempadan dan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka IMB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan IMB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam hal:
 - a. berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, maka sepenuhnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka proses penerbitannya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 63

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

	Halaman
A. SURAT PERMOHONAN IMB	2
B. FORMULIR DATA PEMOHON IMB.....	3
C. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA	5
D. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK.....	7
E. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONTRUKSI BERSERTIFIKAT	8
F. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA	9
G. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS	10
H. SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG	14
I. CONTOH DOKUMEN IMB	18

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

A. SURAT PERMOHONAN IMB

Nomor :
Perihal : Permohonan IMB.

Kepada
Yth. Bupati Pekalongan
Cq Kepala Dinas PM PTSP
NAKER Kabupaten
Pekalongan.
di Tempat.

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
- 2. Nama :
- 3. Alamat :
- 4. No. Telepon / HP :
- 5. Email :
- 6. No.KTP :
- 7. Jabatan dalam Perusahaan :
- 8. Nama Perusahaan :
- 9. Alamat Perusahaan :
- 10. No.Telepon Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan termasuk persyaratan pendukungnya sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas PM PTSP NAKER Kabupaten Pekalongan, saya ucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

*) coret yang tidak perlu

B. FORMULIR DATA PEMOHON IMB

Nomor :
 Perihal : Data Permohonan IMB.

Kepada
 Yth. Bupati Pekalongan
 Cq Kepala Dinas PM PTSP
 NAKER Kabupaten
 Pekalongan.
 di Tempat.

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
2. Nama :
3. Alamat :
4. No. Telepon / HP :
5. Email :
6. No.KTP :
7. Jabatan dalam Perusahaan :
8. Nama Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
10. No.Telepon Perusahaan :
11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
 - a. Jalan :
 - b. Desa / Kelurahan :
 - c. Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk :

- Mendirikan Bangunan Baru
- Rehabilitasi/Renovasi
- Alih Fungsi

Untuk :

1. Detail Bangunan Gedung :
 - a. Fungsi Bangunan :
 - b. Luas Bangunan : m²
 - c. Tinggi Bangunan/Lantai: m/ lantai
2. Tanah
 - a. Total Luas Tanah : m²
 - b. Bukti Hak Atas Tanah

No	Nama Dokumen	Nomor dan tahun dokumen	Lokasi Desa / Kelurahan	Luas tanah (m ²)	Atas Nama
1					
2					
3					

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas nama dan/atau akta jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)

3. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :

Demikian permohonan izin mendirikan bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....,

Pemohon,

.....

C. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No.KTP :
Tempat tanggal Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang beelokasi :

Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Penguasaan Tanah :
Bukti Hak :
Nama Pemilik Tanah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan.
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:
 - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencan jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
 - b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala sesuatu yang timbul akibatnya berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

yang menyatakan,

.....

D. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal Lahir :

Alamat :

.....

Telepon :

Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK Kabupaten Pekalongan;
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....,

Pemohon,

.....

E. SURAT PENYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa perencanaan dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan:
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab Perusahaan :.....
 - d. Nama Penanggungjawab Perusahaan :
 - Perencanaan arsitektur :
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor izin bekerja perencana :
 - e. Nama Penanggungjawab
 - Perencanaan struktur :
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor izin bekerja perencana :
 - f. Nama Penanggungjawab
 - Perencanaan utilitas :
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor izin bekerja perencana :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....,

Pemohon

(.....)

F. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para tetangga dari :

Nama Pemohon :
 Pekerjaan :
 Alamat Rumah :

 Nama Usaha :
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak keberatan atau menyetujui atas berdirinya tempat usaha tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang membuat pernyataan,

Nama Tetangga	Petak Persil	Tanggal Tanda Tangan	Tanda Tangan
	Sebelah Timur		
	Sebelah Utara		
	Sebelah Selatan		
	Sebelah Barat		

.....,

Pemohon,

.....

Mengetahui :

Camat
 Kabupaten Pekalongan

Kepala Desa/Lurah
 Kecamatan

.....
 NIP.....

.....
 NIP

G. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA
TEKNIS.

KOP SURAT PTSP

Kab/kota,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
di_
tempat

Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara **dikembalikan untuk diperbaiki**.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PTSP,

.....
NIP.

LAMPIRAN

STATUS PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

1. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Gambar Situasi / Rencana Tapak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Gambar Denah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar Tampak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar Potongan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar Detail Arsitektur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

2. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Perhitungan Struktur (Untuk BG \geq 2 Lt dan/atau Bentang Struktur $>$ 6 m)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Hasil Penyelidikan Tanah (untuk BG \geq 2 Lantai)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar Rencana Struktur Bawah (Pondasi), termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar Rencana Struktur Atas (Kolom, Balok & Plat), termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Spesifikasi Umum Struktur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
8	Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

LAMPIRAN CATATAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. RENCANA UTILITAS

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, perampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Gambar sistem penghawaan/ ventilasi alami dan buatan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
8	Gambar sistem transportasi vertikal	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
9	Gambar sistem transportasi horisontal	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
10	Gambar sistem komunikasi internal dan eksternal	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
11	Gambar sistem penangkal/ proteksi petir	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
12	Spesifikasi umum utilitas bangunan gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

LAMPIRAN CATATAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

H. SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG

KOP SURAT DINAS TEKNIS TERTENTU (TABG)

Kab/kota,

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Dinas Teknis

di_

tempat

Perihal : **Pertimbangan Teknis**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut **SUDAH/BELUM*)** memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.

Berdasarkan pengkajian tersebut, maka dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan kami kembalikan ke PTSP untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pertimbangan teknis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung,

.....

*) Coret salah satu

LAMPIRAN

STATUS PENGKAJIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Kesesuaian Fungsi/ Klasifikasi Bangunan Gedung Terhadap Peruntukan Lokasi	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Kesesuaian Luas Lantai Dasar Bangunan Gedung Terhadap KDB Maksimum	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Kesesuaian Total Luas Lantai Bangunan Gedung terhadap KLB Maksimum	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Kesesuaian Total Luas Daerah Hijau Terhadap Persyaratan Minimum	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Luas Lantai Basement Terhadap KTB Maksimum	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Kesesuaian Total Jarak Bangunan Gedung Terhadap GSB Maksimum	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

2. RENCANA ARSITEKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Data Penyedia Jasa Perencanaan Arsitektur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Gambar Situasi/Rencana Tapak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Gambar Denah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar Tampak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar Potongan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar Detail Arsitektur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Spesifikasi Umum Perampungan Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

3. RENCANA STRUKTUR

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Data Penyedia Jasa Perencanaan Struktur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Perhitungan Struktur (Untuk BG \geq 2 Lt dan/atau Bentang Struktur $>$ 6 m)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Hasil Penyelidikan Tanah (untuk BG \geq 2 Lantai)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar Rencana Pondasi, termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar Rencana Kolom, Balok & Plat, termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar Rencana Struktur Atap (Rangka & Penutup), termasuk detailnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Spesifikasi Umum Struktur	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
8	Spesifikasi Khusus Struktur (jika ada)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

4. RENCANA UTILITAS

NO	URAIAN	KESESUAIAN	CATATAN
1	Perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, perampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
3	Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
4	Gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
5	Gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
6	Gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
7	Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
8	Gambar sistem transportasi vertikal	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
9	Gambar sistem komunikasi intern dan ekstern	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
10	Gambar sistem penangkal/proteksi petir	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
11	Spesifikasi umum utilitas bangunan gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	

LAMPIRAN CATATAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I. CONTOH DOKUMEN IMB

KOP SURAT PTSP

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR :

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan oleh;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, pemohon telah memenuhi syarat sehingga dapat diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
14. (Lain-lain);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
- a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat Pemohon :

- c. Maksud Permohonan :
- d. Penggunaan Bangunan :
- e. Lokasi Bangunan :
- f. Luas/Keadaan Tanah :
- g. Status Tanah :
- h. Luas Bangunan :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembangunan harus berpedoman dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung; dan
- b. pelaksanaan teknis pembangunan tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam dokumen teknis sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n BUPATI PEKALONGAN
Kepala PTSP

.....
NIP